



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

2025

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.


Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Sarilamak,

Maret 2026

⤴ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota ⤴



ANTONI, S.Pd.,M.Pd.T

NIP. 197104081995121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Dasar Hukum.....	4
BAB II	7
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III	14
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	14
B. Hasil Pengukuran Kinerja	15
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	16
D. Realisasi Anggaran.....	39
E. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review LKjIP Tahun 2024 Rekomendasi APIP atas evaluasi LKJiP Tahun 2024.....	46
BAB IV	52
LAMPIRAN I	54
LAMPIRAN II	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota	3
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025.....	12
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	14
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	15
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1.....	17
Tabel 3.4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2025	18
Tabel 3.5	Pelaksanaan Event dan promosi seni dan budaya pada tahun 2025	19
Tabel 3.6	Kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2025	21
Tabel 3.7	Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs	23
Tabel 3.8	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	24
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2.....	31
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025.....	32
Tabel 3.11	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan	35
Tabel 3.12	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3	37
Tabel 3.13	Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2025	38
Tabel 3.14	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025	39
Tabel 3.15	Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	40
Tabel 3.16	Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	46
Tabel 4.1	Dokumentasi Kebudayaan 2025	54
Tabel 4.1	Dokumentasi Prestasi 2025	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025	16
Grafik 3.2 Realisasi Presentase Pemberlakuan Norma Adat yang Berlaku	17
Grafik 3.3 Festival kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun 2025.....	19
Grafik 3.4 Event dan Promosi Kesenian dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada Tahun 2025.....	20
Grafik 3.5 Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang Aktif Pada Tahun 2025	22
Grafik 3.6 Jumlah Benda Cagar Budaya dan Pelestarian Benda/Situs.....	23
Grafik 3.7 Persentase Benda/Situs Yang Dilestarikan	24
Grafik 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2	31
Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2. Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.


B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 5 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 108);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 – 2029.

Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategis tersebut yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.

Adapun visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu misi ke satu (1) : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dengan tujuannya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah, dengan sasaran optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Program-program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mendukung misi ke satu yaitu:

1. Program Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	Meningkatnya kualitas pengembangan Kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	Persentase nagari yang memberlakukan Perda Adat dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	NA	2,53	46,83	77,21	89,87	100
2.	Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan	Persentase Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah		8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52
				Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah Penduduk usia yang bersekolah pada tahun dibandingkan	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	14,50

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					dengan jumlah penduduk usia pada tahun						
3.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peningkatan nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP Nilai Indeks RB Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dilakukan oleh perangkat daerah	B	B	B	B	B	B
						47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)
						85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Optimalnya Pendidikan Dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat Dan Budaya.
2. Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan Kebudayaan.
2. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah:

1. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku.
2. Rata-rata Lama Sekolah.
3. Harapan Lama Sekolah.
4. Nilai AKIP
5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1.	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	89,87
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,44
		3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,32
3.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.	Nilai AKIP	Nilai	B
		5.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B
		6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B

Program		Anggaran		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	460.514.088.370,-	
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	94.412.426.393,-	
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp.	29.784.000,-	
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	2.720.490.507,-	
4.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	317.275.900	
5.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		349.195.700,-	
6.	Program Pengelolaan Permuseuman		104.550.000,-	
	Jumlah Anggaran	Rp	558.447.810.870	

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1.	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	89,87
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,32
		3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,44
3.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.	Nilai AKIP	Nilai	B
		5.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B
		3.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B

Program		Anggaran		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	471.061.829.064,-	
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	94.340.217.600,-	
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp	29.782.000,-	
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	2.562.349.900,-	
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	619.650.000,-	
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	406.816.500,-	
8.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	111.650.000,-	
	Jumlah Anggaran	Rp	569.132.295.064,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja


No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimana terdapat 3 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya realisasi dan persentase capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1. Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	89,87%	0 %	-	Sangat Rendah
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2. Rata-rata Lama Sekolah	8,44 tahun	8,49 tahun	100	Sangat Tinggi
		3. Angka Harapan Lama Sekolah	14,32 tahun	13,53 tahun	94,48	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4. Nilai AKIP	65 (B)	72,32 (BB)	111	Sangat Tinggi
		5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	69,58 (B)	72,32 (BB)	104	Sangat Tinggi
		6. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,96	91,22	97,08	Sangat Tinggi



Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 untuk 5 indikator kinerja predikatnya adalah “sangat tinggi” sementara 1 indikator sangat rendah.

C. Analisis dan Capaian Kinerja


Analisis dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 disajikan per sasaran strategis.

Sasaran Strategi 1
Meningkatnya kualitas Pengembangan kebudayaan

Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan dengan indikator kinerja adalah : Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku.

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET			REALISASI			KET
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	86	46,83	77,21	89,87	0	0	0	



Grafik 3.2 Realisasi Presentase Pemberlakuan Norma Adat yang Berlaku

Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku adalah Persentase nagari yang sudah memberlakukan perda adat dibandingkan dengan Jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realisasi Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku pada tahun 2025 masih 0%, karena sampai tahun 2025 Perda Adat belum ditetapkan. Hal ini disebabkan sampai tahun 2025 kesepakatan untuk substansi Ranperda yang berkaitan dengan adat ini belum ada, sehingga Ranperda yang diusulkan untuk dibahas belum ada.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Optimalnya Pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dilaksanakan beberapa upaya untuk Meningkatnya pengembangan sejarah, kesenian dan kebudayaan.

Dalam rangka Meningkatkan pengembangan sejarah, kesenian dan kebudayaan, dilakukan beberapa kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaan event kesenian dan kebudayaan, meningkatkan pendataan terhadap kelompok seni dan budaya dan meningkatkan pengelolaan terhadap cagar budaya.


1. Meningkatkan pelaksanaan Event Kesenian dan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	5	5	2	3	0	100	60	0
		RATA-RATA CAPAIAN %						53		



Grafik 3.3 Festival kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun 2025

2. Pelaksanaan Event dan promosi seni dan budaya

Event dan promosi seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pelaksanaan Event dan promosi seni dan budaya pada tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Jumlah event dan promosi seni dan budaya yang dilaksanakan	2	15	5	2	15	10	100	100	200
RATA-RATA CAPAIAN %								133		



Grafik 3.4 Event dan Promosi Kesenian dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada Tahun 2025

Event dan promosi seni dan budaya yang diselenggarakan pada Tahun 2025 sebanyak 10 event, yaitu :

- 1) Kesenian Tradisi Nalam Nagari Talang Maua Kec Mungka dan Pongek Limbonang Nagari Limbonang Kec Suliki ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia Tahun 2025
- 2) Terlaksananya pelatihan adat untuk niniak mamak Nagari Koto Tinggi Kec Gunuang Omeh, Nagari Simpang Kapuak Kec Mungka, Nagari Situjuh Ladang Laweh, Situjuh Tungka Kec Mungka, dan Nagari Guguk VIII Koto Kec Guguk.
- 3) Terealisasinya pemberian bantuan hibah barang berupa bantuan Pakaian Tradisional untuk Niniak Mamak dan Bundo Kandung (11 Lembaga Adat).
- 4) Terlaksananya Pendokumentasian Seni Tradisi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 (3 objek).
- 5) Terlaksananya penampilan Seni dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (25 kali).
- 6) Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah, 1 kali.
- 7) Terlaksananya Pelatihan Gita Bahana untuk Siswa/Siswi Tingkat SLTA Se kabupaten Lima Puluh Kota (56 orang)
- 8) Terealisasinya bantuan hibah barang berupa alat musik modern untuk sanggar nagari sungai kamuyang, nagari mungka dan jorong parumpung nagari koto baru simalanggang

- 9) Ditetapkannya objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya tingkat kabupaten (5 cagar budaya).
- 10) Terlaksananya perlindungan objek diduga cagar budaya dengan pembuatan plang perlindungan


2. Meningkatkan Pendataan terhadap Kelompok Seni dan Budaya

Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2025 yaitu 344 kelompok kesenian, yang diambil dari data jumlah kelompok/grup/sanggar se-kabupaten Lima Puluh Kota dan Grup Seni yang mendapatkan bantuan belanja hibah barang tahun 2025.

Keberhasilan indikator kinerja disebabkan sudah banyaknya kelompok masyarakat yang diberikan pelatihan dan bantuan melalui bantuan hibah barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Solusi yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan yaitu mempromosikan sanggar seni dan budaya jika ada penampilan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pendataan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif ini dilakukan dengan pencacahan terhadap seluruh kelompok kesenian dan kebudayaan yang ada pada masing-masing kecamatan.

Tabel 3.6 Kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	75	284	284	284	264	344	378	93	121
		RATA-RATA CAPAIAN %						197		



Grafik 3.5 Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang Aktif Pada Tahun 2025


3. Meningkatkan pengelolaan terhadap cagar budaya

Untuk Meningkatkan Pengelolaan terhadap Cagar Budaya, Pada tahun 2025 dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :


- 1) Dilaksanakannya Kemah Budaya dengan melibatkan siswa/siswi SLTP se Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 100 orang, yang dilaksanakan di Kawasan Objek Cagar Budaya Guguak Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak.
- 2) Dilaksanakannya Sidang Penetapan Objek Diduga Cagar budaya menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 5 Cagar Budaya, antara lain (1)Ruang Gadang Ukiran Cino Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh (2) Batu Talempong Nagari Talang Anau Kecamatan Gunung Omeh (3) Menhir Belubus Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguah (4) Menhir Balai Batu Koto Gadang Nagari Maek Kecamatan bukik Barisan, (5) Tugu PDRI Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh
- 3) Terlaksananya Study Budaya Two Day Trip Ke Kota Sawahlunto dengan melibatkan guru-guru IPS dan petugas museum Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.7 Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Jumlah benda cagar budaya yang terdata	110	110	110	110	100	100	100	100	100
		RATA-RATA CAPAIAN %						100		
2	Persentase benda / situs yang dilestarikan	75	8	8	64	6	6	86	75	75
		RATA-RATA CAPAIAN %						79		



Grafik 3.6 Jumlah Benda Cagar Budaya dan Pestaarian Benda/Situs



Grafik 3.7 Persentase Benda/Situs Yang Dilestarikan

Jumlah benda cagar budaya yang terdata pada Tahun 2025 tidak ada. Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh program pelestarian Benda Cagar Budaya/Situs, hal ini dipengaruhi dengan telah dilaksanakannya pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan.

**Tabel 3.8 Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
1.	Menhir Ronah I	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
2.	Menhir Ronah II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
3.	Menhir Ronah III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
4.	Menhir Padang Ilalang (Bukit Domo I)	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
5.	Menhir Bukit Domo II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
6.	Menhir Bukit Domo III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
7.	Menhir Kayu Kaciak	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
8.	Menhir Kampung I	Jorong Koto Gadang Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
9.	Menhir Kampung II	Jorong Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
10.	Megalit Ampang Gadang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
11.	Bakal Menhir Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
12.	Menhir Balai Batu (Koto Gadang)	Jorong Koto Gadang, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
13.	Menhir Bawah Parit	Jorong Koto Tinggi, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
14.	Rumah PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
15.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
16.	Menhir Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
17.	Batu Talempong	Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh
18.	Menhir Guguak Nunang	Jorong Guguak Nunang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
19.	Menhir Balubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
20.	Menhir Sungai Talang I	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
21.	Megalit Sungai Talang II	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
22.	Megalit Sungai Talang III	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
23.	Megalit Lumpang Batu Sungai Talang	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
24.	Megalit Siti (Bukit Parasi)	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
25.	Menhir Subarang	Jorong Subarang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
26.	Lumpang Batu Belubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, kec. Guguak

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
27.	Megalit Bukit Tinjauan	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak
28.	Menhir Tanah Sirah	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
29.	Menhir Tiakar	Jorong Tiakar Nagari VIII Koto Kec. Guguak
30.	Menhir Kuranji	Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII, Kec. Guguak
31.	Megalit Balai Talang	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Kec. Guguak
32.	Menhir Balai Adat Guguak	Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
33.	Megalit Pincuran Betung	Jorong Pincuran Betung, Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak
34.	Rumah dan Tugu PDRI Padang Japang	Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
35.	Megalit Padang Japang	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
36.	Menhir Simpang Bakir I	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
37.	Menhir Simpang Bakir II	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
38.	Menhir Talago	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak
39.	Menhir Tanjung.Jati I	Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
40.	Menhir Tanjung.Jati II	Jorong Tanjung Jati II, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
41.	Megalit Koto Kociak	Jorong Koto Kaciak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
42.	Menhir Kubang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
43.	Menhir Kubang II	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
44.	Menhir Limbanang I	Jorong Manang Baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
45.	Megalit Limbanang II	Jorong Limbanang Bawah, Nagari Limbanang Kec. Suliki

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
46.	Megalit Limbanang III	Limbanang Kec. Suliki
47.	Menhir Anding	Jorong Padang Bungo, Nagari Anding Kec. Suliki
48.	Lesung Batu Anding	Jorong Andiand Mudiak, Nagari Anding Kec. Suliki
49.	Kawasan Gua Prasejarah	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
50.	Situs Gua Prasejarah Balik Bukit	Jorong Baliak Bukit, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
51.	Kubang Tinggi I	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
52.	Kubang Tinggi II	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
53.	Makam Keturunan Raja Kamboja	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
54.	Batu Basurek Tanjung Bungo/Buaya	Koto Lamo Kec. Kapur IX
55.	Medan Nan Bapaneh Koto Rajo	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
56.	Rumah Gadang Dt.Perpatiah	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
57.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
58.	Mesjid Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang VII Koto Talago Kec. Guguak
59.	Makam Syeikh Batu Hampar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
60.	Menara Pesantren Al-Manar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
61.	Menhir Lareh Kuniang	Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
62.	Kawasan Pemukiman Tradisional Rumah Gadang Gunuang Omeh	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
63.	Stasiun Piladang	Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru
64.	Stasiun Simalanggang	Koto Tengah, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
65.	Stasiun Danguang-danguang	Jorong Danguang-Danguang, Nagari VIII Koto Kec. Guguak
66.	Stasiun Limbanang	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kec. Suliki
67.	Megalit Tanjung Beringin	Tanjung Beringin Kec. Harau
68.	Megalit Koto Kecil I	Koto Kaciak Kec. Guguak
69.	Megalit Koto Kecil II	Koto Kaciak Kec. Guguak
70.	Lasuang Batu Kubang Tinggi	Jr. Gurun, Nag. Gurun, Kec. Harau
71.	Menhir Batu Mejan	Jr. Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
72.	Menhir Tobiang Tinggi	Jr. Tobiang Tinggi Nag. Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
73.	Batu Manggigia	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
74.	Balai Adat Gontiang Nan Indak Putuih	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
75.	Menhir Tanah Longiah	Jr. Tanah Longiah, Nag. Sungai Rimbang, Kec. Suliki
76.	Lasuang Batu Kuciang	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
77.	Batu Nobat Taeh Baruah	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
78.	Batu Nan Limo	Jr. Batu Nan Limo, Nag. Koto Tangah Simalanggang, Kec. Payakumbuh
79.	Lasuang Baukia	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
80.	Batu Bajari	Jr. Ambacang, Nag. Pauah Sangik Kec. Akabiluru
81.	Rumah Gadang Gonjong Anam Angku Domang	Jr. Aia Randah Nag. Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
82.	Batu Sandaran Balai Gobah	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
83.	Tabuah Gadang	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
84.	Rumah Markas AURI / Pemancar Radio PDRI	Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
85.	Rumah Singgah Amir (Wakil Kepala Studio AURI PDRI)	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
86.	Rumah Tinggal Yasin dan Keluarga Saat PDRI	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
87.	Rumah Tan Malaka	Jorong Kampung Patai, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh
88.	Tempat Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
89.	Tutup Wadah Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
90.	Mesjid Godang Lamo	Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
91.	Makam Syeikh Sulaiman Zuhdi	Jorong Balai Tengah, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX
92.	Lokasi Gua Lidah Ajer	Kawasan Perbukitan Kojai Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
93.	Menhir Batu Giriang-Giriang	Nagari Sariak Loweh Kecamatan Akabiluru
94.	Romah Godang Ukiran Cino	Jorong Koto Tanggah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
95.	Megalid Pangkalan	Jorong Pasa Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru
96.	Menara Mesjid Kubang	Jorong Kubang Nagari Kubang Kec. Guguak
97.	Makam Haji Piobang	Jorong Gando, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh
98.	Surau Tuo Taram	Jorong Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau
99.	Megalit Tanjung Mesjid	Koto Gadang Mahat Kec. Bukik Barisan
100.	Megalit Tanjung Beringin	Kubang Tinggi Kec. Harau
101.	Menhir Batu Nan Limo	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
102.	Tugu PDRI Halaban	Halaban Kec, Lareh Sago Halaban
103.	Batu Basurek Koto Lamo	Jorong Tanjung Bungo, Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
104.	Menhir Balai Koto Tangah I	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
105.	Menhir Balai Koto Tangah II	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
106.	Menhir Balai Koto Tanggah III	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
107.	Batu Sandaran Niniak	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbangan Kec. Suliki
108.	Tombak Syekh Tuo Taram	Jorong Cubadak, Nagari Taram Kec. Harau
109.	Megalit Ekor Parit	Jorong Ekor Parit Nagari Limbang Kecamatan Suliki
110.	Mesjid Usuludin Batu Bulan	Jorong Batu Bulan, Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka

Dalam rangka mencapai pelaksanaan indikator kinerja tujuan Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku dan Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah, terdapat 4 program dengan 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


Sasaran Strategi 2
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja adalah :

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah.
- 2) Angka rata-rata Lama sekolah

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET			REALISASI			KET
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Harapan Lama Sekolah	14,5 tahun	13,85 tahun	14,13 tahun	14,32 tahun	13,41 tahun	13,42 tahun	13,53 tahun	
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,52 tahun	8,30 tahun	8,37 tahun	8,44 tahun	8,12 tahun	8,13 tahun	8,49 tahun	




Grafik 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2

Jika dibandingkan capaian angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dengan capaian propinsi dan nasional, perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Capaian			Ket.
		Kab. Lima Puluh Kota	Propinsi Sumatera Barat	Indonesia	
1.	Harapan Lama Sekolah	13,53 tahun	14 tahun	13,30 tahun	
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,49 tahun	9,77 tahun	9,07 tahun	

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2. Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

1. Angka Harapan Lama Sekolah.

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Tahun 2025 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,53.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 94,48%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ini belum memenuhi target tahun 2025 yang sudah ditetapkan yaitu : 14,32 tahun. Dengan target 14,32 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mengenyam pendidikan sampai Diploma - 2 (D-2).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2025 meningkat 0,11 dibanding capaian tahun 2024, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,79.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkauan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2025. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan,
- 2) Memberikan Dana BOS,
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
- 4) Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
- 5) Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat.

Tahun 2025 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,49 tahun.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 100%, dengan prediket Sangat Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2025 ini sudah mencapai target tahun 2025 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,44 tahun.

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 hanya meningkat 0,36 dibanding capaian tahun 2024, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah sudah melebihi target 2025 yaitu 8,49 tahun, diatas target sebesar 0,05.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menunjang

terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan Angka Rata-rata Lama sekolah.

Pada tahun 2025, Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait hal di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025		Ket.
			Target	Realisasi	
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.44	8.49	
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14.32	13.53	
3	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	315	319	
4	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	53,19	42	
5	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	111,56	96	
6	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	92,43	99	
7	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,97	87	
8	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	87,4	78	
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,57	88	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	97,88	70	
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	1	0,82	
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,01	0,52	
13	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99	
14	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	83	
15	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	100	97	
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100	99	
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	100	90	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025		Ket.
			Target	Realisasi	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	89,05	81,28	
19	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	25,91	14,1	
20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	10,9	9,69	
21	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	8,82	7,17	
22	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,49	0,97	
23	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pendidikan menengah	%	1,82	0,73	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	45,25	52	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	90,66	86	
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	46,42	75	
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,95	1,2	

Pada indikator sasaran ini yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, terdapat 2 program dengan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran Strategi 3
Meningkatkan Nilai
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan

Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja adalah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Realisasi	% Capaian	Predikat	
1.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.	Nilai AKIP	65 (B)	72,32 (BB)	111	Sangat Tinggi
		2.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	69,58 (B)	72,32 (BB)	104	Sangat Tinggi
		3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,96	91,22	97,08	Sangat Tinggi

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indikator kinerja : *nilai indeks RB* pada Tahun 2025 tidak lagi dinilai untuk masing-masing OPD tetapi yang dinilai sekarang adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Nilai Indeks RB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yaitu 72,32 (BB).
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah disusun pada tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 - 2026. Penyusunan renstra ini dilakukan melalui pembahasan intensif mengenai arah organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan

seluruh pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejalan dengan itu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan IKU juga dilakukan dengan berpedoman pada Perda RPJMD Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin penerapan nilai AKIP yang semakin baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2025 memperoleh “Kategori BB”.

Tabel 3.13 Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	24,28
B	Pengukuran Kinerja	20,23
C	Pelaporan Kinerja	10,06
D	Evaluasi Internal	17,75
E	Nilai Hasil Evaluasi Internal	72,32

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif.

Nilai IKM ini diukur untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, seberapa jauh pelayanan publik memenuhi harapan masyarakat, tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan publik, tingkat keterlibatan masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik.

Nilai IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diukur dengan melakukan survei (Kuisisioner) kepuasan terhadap masyarakat dan

stakeholder lainnya yang membutuhkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai IKM yang diperoleh ini berguna bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai acuan untuk selalu berbenah dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, sebagai penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat.

Pada tahun 2025 ini nilai IKM yang diperoleh adalah 91,22. Dimana capaiannya 97,08% yaitu sangat tinggi dibandingkan dengan target 93,96.

D. Realisasi Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan 2 urusan wajib yaitu satu urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Pendidikan dan satu urusan wajin yaitu urusan Kebudayaan. Pada tahun 2025 urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 7 program, 18 kegiatan dan 81 sub kegiatan. Total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.14 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
				Keuangan	Fisik
1	Belanja	569.132.295.064	561.240.358.510	98,61	98,61
a	Belanja Operasi	535.337.199.812.00	528.228.595.547	98,67	98,67
b	Belanja Modal	33.795.095.252.00	33.011.762.963	97,68	97,68

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.941.300,00	14.253.000,00	688.300,00	95,39
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.460.000,00	5.280.000,00	180.000,00	96,70
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.350.000,00	2.875.000,00	475.000,00	85,82
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.131.300,00	6.098.000,00	33.300,00	99,46
				-	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	470.731.798.564,00	465.946.528.012,00	4.785.270.552,00	98,98
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	470.726.818.564,00	465.941.994.012,00	4.784.824.552,00	98,98
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.980.000,00	4.534.000,00	446.000,00	91,04
				-	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.030.000,00	4.843.000,00	187.000,00	96,28
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.030.000,00	4.843.000,00	187.000,00	96,28
				-	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.919.200,00	30.941.000,00	22.978.200,00	57,38
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.779.200,00	6.901.000,00	1.878.200,00	78,61
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.140.000,00	24.040.000,00	21.100.000,00	53,26
				-	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.478.500,00	161.168.667,00	53.309.833,00	75,14
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.482.500,00	2.480.000,00	2.500,00	99,90

1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.990.000,00	122.688.667,00	44.301.333,00	73,47
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.006.000,00	36.000.000,00	9.006.000,00	79,99
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.661.500,00	16.161.000,00	25.500.500,00	38,79
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.661.500,00	16.161.000,00	25.500.500,00	38,79
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	94.340.217.600,00	92.208.995.370,00	2.128.802.288,00	97,74
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.243.056.200,00	54.965.862.537	1.299.733.663,00	97,69
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.570.168.000,00	3.558.607.400,00	11.560.600,00	99,68
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.850.000,00	209.774.276,00	1.075.724,00	99,49
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.156.400.000,00	2.155.799.595,00	600.405,00	99,97
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	336.504.000,00	243.689.949,00	92.814.051,00	72,42
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.706.600,00	180.003.403,00	41.703.197,00	81,19
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	758.585.200,00	721.694.910,00	36.890.290,00	95,14
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	393.947.000,00	355.840.200,00	38.106.800,00	90,33
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.733.670.000,00	36.470.546.111,00	285.663.889,00	99,22
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.281.501.000,00	1.170.227.940,00	111.273.060,00	91,32
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54.900.000,00	53.485.000,00	1.415.000,00	97,42
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000,00	9.836.000,00	164.000,00	98,36
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	263.540.000,00	213.930.800,00	49.609.200,00	81,18

1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000,00	8.178.000,00	1.822.000,00	81,78
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	54.990.000,00	47.356.000,00	7.634.000,00	86,12
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	98.400.000,00	61.982.400,00	36.417.600,00	62,99
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.331.643.400,00	2.208.632.995,00	123.010.405,00	94,72
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.675.455.000,00	5.295.247.741,00	380.207.259,00	93,30
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.355.000,00	9.325.000,00	3.030.000,00	75,48
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.068.441.000,00	1.991.704.817,00	76.736.183,00	96,29
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.244.079.600,00	22.849.875.458,00	394.204.142,00	98,30
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	813.487.500,00	809.941.948,00	3.545.552,00	99,56
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.429.903.500,00	1.386.440.122,00	43.463.378,00	96,96
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	868.923.800,00	866.886.360,00	2.037.440,00	99,77
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.988.800.000,00	1.988.500.087,00	299.913,00	99,98
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	60.000.000,00	43.145.000,00	16.855.000,00	71,91
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	453.316.900,00	347.163.813,00	106.153.087,00	76,58
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.237.000,00	9.900.000,00	15.337.000,00	39,23
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.723.000,00	222.259.480,00	10.463.520,00	95,50
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.375.400,00	128.878.000,00	71.497.400,00	64,32
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.909.410.000,00	16.870.418.716,00	38.991.284,00	99,77
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.981.500,00	21.342.000,00	14.639.500,00	59,31
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000,00	9.916.000,00	84.000,00	99,16

1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	179.921.000,00	118.468.932,00	61.452.068,00	65,84
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	36.000.000,00	26.615.000,00	9.385.000,00	73,93
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.144.808.600,00	8.831.979.519	287.869.139,00	96,85
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	109.650.000,00	102.920.879,00	6.729.121,00	93,86
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000,00	147.630.000,00	2.370.000,00	98,42
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	130.809.000,00	124.803.339,00	6.005.661,00	95,41
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	55.432.000,00	52.778.939,00	2.653.061,00	95,21
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.437.800.000,00	5.412.230.058,00	610.000,00	99,99
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	32.827.000,00	32.114.000,00	713.000,00	97,83
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.840.000,00	30.832.000,00	8.000,00	99,97
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	9.890.000,00	9.785.000,00	105.000,00	98,94
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.724.500,00	21.102.705,00	621.795,00	97,14
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000,00	9.765.000,00	235.000,00	97,65
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	601.800.000,00	381.576.515,00	220.223.485,00	63,41
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.000.000,00	24.980.000,00	20.000,00	99,92
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	121.228.500,00	116.184.934,00	5.043.566,00	95,84
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.588.465.600,00	1.567.020.140,00	21.445.460,00	98,65
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	354.342.000,00	334.122.699,00	20.219.301,00	94,29
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	465.000.000,00	464.133.311,00	866.689,00	99,81
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.708.273.200,00	5.561.277.856,00	146.995.344,00	97,42


1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.960.000,00	22.195.000,00	17.765.000,00	55,54
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	165.363.200,00	115.233.757,00	50.129.443,00	69,69
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.082.100.000,00	5.013.665.099,00	68.434.901,00	98,65
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.850.000,00	40.369.000,00	1.481.000,00	96,46
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000,00	9.330.000,00	670.000,00	93,30
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	112.200.000,00	107.201.000,00	4.999.000,00	95,54
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	241.500.000,00	237.984.000,00	3.516.000,00	98,54
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29.782.000,00	18.097.000,00	11.685.000,00	60,76
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.782.000,00	18.097.000,00	11.685.000,00	60,76
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.782.000,00	18.097.000,00	11.685.000,00	60,76
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.562.349.900,00	1.991.787.831,00	570.562.069,00	77,73
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	254.958.100,00	165.310.305,00	89.647.795,00	64,84
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	254.958.100,00	165.310.305,00	89.647.795,00	64,84
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	707.266.800,00	270.543.078,00	436.723.722,00	38,25


2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	243.490.000,00	122.000.000,00	121.490.000,00	50,10
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	463.776.800,00	148.543.078,00	315.233.722,00	32,03
				-	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.600.125.000,00	1.555.934.448,00	44.190.552,00	97,24
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	639.000.000,00	608.758.000,00	30.242.000,00	95,27
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	961.125.000,00	947.176.448,00	13.948.552,00	98,55
				-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	619.650.000,00	467.969.440,00	151.680.560,00	75,52
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	619.650.000,00	467.969.440,00	151.680.560,00	75,52
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	619.650.000,00	467.969.440,00	151.680.560,00	75,52
				-	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	406.816.500,00	304.889.190,00	101.927.310,00	74,95
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	231.071.800,00	162.922.190,00	68.149.610,00	70,51
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	40.475.000,00	27.605.000,00	12.870.000,00	68,20
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	190.596.800,00	135.317.190,00	55.279.610,00	71,00
				-	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	175.744.700,00	141.967.000,00	33.777.700,00	80,78
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	26.999.700,00	26.682.000,00	317.700,00	98,82
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	148.745.000,00	115.285.000,00	33.460.000,00	77,51
				-	
2,22,06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	111.650.000,00	74.725.000,00	36.925.000,00	66,93
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	111.650.000,00	74.725.000,00	36.925.000,00	66,93
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	111.650.000,00	74.725.000,00	36.925.000,00	66,93

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dari data di atas adalah sebesar Rp.**561.240.358.510,00,-** dari anggaran sebesar Rp.**569.132.295.064,00,-** dengan persentase realisasi adalah **98,61%**.



E. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review LKjIP Tahun 2024 Rekomendasi APIP atas evaluasi LKJiP Tahun 2024

Tabel 3.16 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</p> <p>a. Menyelaraskan nomenklatur sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran antara seluruh dokumen perencanaan (Renstra, IKU, dan PK) pada periode penyusunan perencanaan yang akan datang.</p> <p>b. Merevisi indikator kinerja sasaran “Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang Berlaku”, pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kebudayaan” dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai. - Berdasarkan (relevan) dengan Indikator SMART. - Berdasarkan basis data yang memadai. - Berdasarkan perhitungan yang logis. 	<p>a. Sudah dilakukan penyelarasan nomenklatur sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran antara seluruh dokumen perencanaan (Renstra, IKU, dan PK) pada periode penyusunan Dokumen LKJIP Tahun 2025.</p> <p>b. Untuk tahun 2026 indikator ini sudah tidak dipakai lagi sesuai dengan Renstra tahun 2026 – 2029 yang sudah diverifikasi oleh Bapelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota</p> <p>NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari : Kamis Tanggal : 23 Oktober 2025 Tempat : Ruang Kepala Dinas Peserta Rapat : Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Fungsional Tertentu.</p> <p>Anggaran untuk tahun 2025 berkurang dibanding tahun 2024, namun walaupun demikian anggaran yang ada harus diutamakan untuk pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah yang akan mempengaruhi Angka Rata-rata Lama Sekolah dan angka harapan sekolah - Penuntasan Anak Tidak Sekolah - Sekolah Ramah Anak - Gerakan 7 KAI - Program Inklusi - Ajang Talenta FLS3N/OSN - Kurikulum untuk meningkatkan Literasi dan Numerasi <p>Jadi diharapkan kepada tiap bidang untuk memprioritaskan anggaran untuk pencapaian kinerja yang sudah ditentukan.</p> <p style="text-align: right;">Notulis</p> <p style="text-align: right;"> Resfi Harmi, S.Sos NIP. 198108072009012003</p> <p>C.</p>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>- Menelaah dan menyesuaikan kembali target-target yang tidak mungkin tercapai.</p> <p>Sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track (progres pencapaian kinerja berjalan sesuai rencana).</p> <p>c. Melengkapi dokumen-dokumen berupa laporan/notulen penilaian atas seluruh aksi (monitoring rencana aksi) yang menggambarkan bahwa monitoring rencana aksi telah memberikan perbaikan/penyempurnaan atau menunjukkan bahwa telah ada alternatif yang diberikan.</p> <p>d. Menindaklanjuti laporan monitoring rencana aksi yang menggambarkan bahwa dengan monitoring rencana aksi telah menunjukkan perbaikan/kondisi yang lebih baik terhadap dokumen perencanaan kinerja.</p>	<p>NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari : Kamis</p> <p>Tanggal : 23 Oktober 2025</p> <p>Tempat : Ruang Kepala Dinas</p> <p>Peserta Rapat : Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Fungsional Tertentu.</p> <p>Anggaran untuk tahun 2025 berkurang dibanding tahun 2024, namun walaupun demikian anggaran yang ada harus diutamakan untuk pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah yang akan mempengaruhi Angka Rata-rata Lama Sekolah dan angka harapan sekolah - Penuntasan Anak Tidak Sekolah - Sekolah Ramah Anak - Gerakan 7 KAI - Program Inklusi - Ajang Talenta FLS3N/OSN - Kurikulum untuk meningkatkan Literasi dan Numerasi <p>Jadi diharapkan kepada tiap bidang untuk memprioritaskan anggaran untuk pencapaian kinerja yang sudah ditentukan.</p> <p style="text-align: right;">Notulis</p> <p style="text-align: center;"> Resfi Harmi, S.Sos NIP. 198108072009012003</p> <p>d.</p>
2	<p>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</p>	<p>a. Untuk tahun 2026 target yang disusun sudah berdasarkan dokumen Renstra Tahun</p>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>a. Melakukan revisi target kinerja jika tidak memungkinkan untuk dicapai pada masa yang akan datang.</p> <p>b. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan level staf yang dibuktikan dengan dokumen laporan pemantauan/notulen rapat.</p> <p>c. Membuat penyesuaian strategi (dokumen penyesuaian strategi organisasi) berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan.</p> <p>d. Membuat penyesuaian kebijakan (nota dinas/SK/SOP) berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan.</p> <p>e. Membuat dokumen berupa notulen hasil monitoring pencapaian kinerja atau revisi rencana aksi yang menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.</p> <p>f. Mengevaluasi kembali indikator kinerja yang sudah dipastikan tidak akan tercapai karena akan mempengaruhi efisiensi anggaran</p>	<p>2025-2029 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.</p> <p>b. Sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah dilaksanakan</p> <p>c. Telah disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 - 2029</p> <p>Terlalu ada SOP tentang Pengukuran Kinerja seperti dokumen terlampir</p> <div data-bbox="794 853 1401 1182"> </div> <p>e. Telah diadakan rapat antara pimpinan dengan seluruh jajaran pejabat structural dan fungsional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal : 23 oktober 2025</p> <div data-bbox="794 1200 1422 1476"> </div>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>dalam mencapai target indikator kinerja.</p>	<p>dengan notulen terlampir.</p> <div data-bbox="826 250 1311 945" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p style="text-align: center;">NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari : Kamis Tanggal : 23 Oktober 2025 Tempat : Ruang Kepala Dinas Peserta Rapat : Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Fungsional Tertentu.</p> <p>Anggaran untuk tahun 2025 berkurang dibanding tahun 2024, namun walaupun demikian anggaran yang ada harus diutamakan untuk pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah yang akan mempengaruhi Angka Rata-rata Lama Sekolah dan angka harapan sekolah - Penuntasan Anak Tidak Sekolah - Sekolah Ramah Anak - Gerakan 7 KAI - Program Inklusi - Ajang Talenta FLS3N/OSN - Kurikulum untuk meningkatkan Literasi dan Numerasi <p>Jadi diharapkan kepada tiap bidang untuk memprioritaskan anggaran untuk pencapaian kinerja yang sudah ditentukan.</p> <p style="text-align: right;">Notulis  Resfi HArmi, S.Sos NIP. 198108072009012003</p> </div> <p>f. Telah diadakan rapat antara pimpinan dengan seluruh jajaran pejabat structural dan fungsional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal : 23 oktober 2025 dengan notulen terlampir.</p> <div data-bbox="826 1236 1311 1930" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari : Kamis Tanggal : 23 Oktober 2025 Tempat : Ruang Kepala Dinas Peserta Rapat : Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Fungsional Tertentu.</p> <p>Anggaran untuk tahun 2025 berkurang dibanding tahun 2024, namun walaupun demikian anggaran yang ada harus diutamakan untuk pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah yang akan mempengaruhi Angka Rata-rata Lama Sekolah dan angka harapan sekolah - Penuntasan Anak Tidak Sekolah - Sekolah Ramah Anak - Gerakan 7 KAI - Program Inklusi - Ajang Talenta FLS3N/OSN - Kurikulum untuk meningkatkan Literasi dan Numerasi <p>Jadi diharapkan kepada tiap bidang untuk memprioritaskan anggaran untuk pencapaian kinerja yang sudah ditentukan.</p> <p style="text-align: right;">Notulis  Resfi HArmi, S.Sos NIP. 198108072009012003</p> </div>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	<p>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja</p> <p>a. Menyampaikan dokumen Laporan Kinerja tepat waktu ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (paling lambat akhir Maret).</p> <p>b. Menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja selama 3 (tiga) tahun ke belakang/penjelasan naik atau turun capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir pada dokumen Laporan Kinerja.</p> <p>c. Menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja)/informasi realisasi kinerja OPD dan hubungan terhadap kinerja dilevel nasional pada dokumen laporan kinerja.</p>	<p>a. Draft Dokumen LKJIP sudah disampaikan ke bagian organisasi pada tanggal 6 Februari 2026 untuk diverifikasi, dan hasil verifikasi bagian organisasi sudah kami perbaiki dan disampaikan kembali ke bagian organisasi pada tanggal 5 Maret 2026</p> <p>b. Sudah disajikan di dokumen LKJIP Tahun 2025 ini.</p> <p>c. Sudah disajikan di dokumen LKJIP Tahun 2025 ini.</p>
4	<p>Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a. Menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi pada laporan pemantauan/monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal.</p> <p>b. Agar laporan pemantauan/monev kinerja/rapat- rapat/pengukuran PK eselon</p>	<p>a. Sudah disajikan di dokumen LKJIP Tahun 2025 ini.</p> <p>b. Dilaksanakan sesuai rekomendasi</p> <p>c. Sudah disajikan di dokumen LKJIP Tahun 2025 ini.</p> <p>d. Akan dilaksanakan sesuai rekomendasi</p>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>III/realisasi rencana aksi memberikan saran perbaikan terhadap capaian kinerja internal.</p> <p>c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.</p> <p>d. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik.</p>	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah terhadap capaian kinerja sebanyak 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja pada Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran ini berpedoman pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimana terdapat 3 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja, maka capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan dengan indikator sasaran Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku Tahun 2025 target 89,87 realiasi 0, persentase capaian 0 % dengan predikat sangat rendah.
2. Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Harapan Lama Sekolah target Tahun 2025 sebesar 14,32 tahun, realisasi 13,53 tahun, persentase capaian 94,48% dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Angka Rata-rata Lama Sekolah target Tahun 2025 sebesar 8,44 tahun, realisasi sebesar 8,49 tahun, persentase capaian 100 % dengan predikat sangat tinggi.

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a. Nilai AKIP target tahun 2025 65 (B), realisasi adalah 72,32 (BB), persentase capaian 111% dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB), target Tahun 2025 adalah 69,58 (B), realisasi 72,32(BB), persentase capaian 104% dengan predikat sangat tinggi.
 - c. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM,) target Tahun 2025 adalah 93,96, realisasi 91,22, persentase capaian 97,08% dengan prediket sangat tinggi.

Sarilamak, Maret 2026


☞ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota ☞



ANTONI, S.Pd.,M.Pd.T
NIP. 197104081995121001

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI KEBUDAYAAN 2025

Tabel 4.1 Dokumentasi Kebudayaan 2025



No	Uraian	Dokumentasi
1	Studi Budaya (Two Day Trip) Dua Hari Perjalanan Ke Museum (Kereta Api, Museum Gudang Ransoem, dan Museum Lubang Tambang Soero) Kota Sawahlunto Yang Pesertanya terdiri dari Guru IPS, Juru Pelihara Cagar Budaya dan Petugas Museum di Kabupaten Lima Puluh Kota	

2	<p>Kemah Budaya 2025 yang dilaksanakan di Situs Cagar Budaya Menhir Guguak Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pesertanya terdiri dari siswa dan siswi SMP yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	
3	<p>Sidang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 5 Objek Diduga Cagar Budaya yang terdiri dari Rumah Gadang Ukiran Cino, Menhir Belubus, Batu Talempong, Struktur tugu PDRI Koto Tinggi, Struktur Balai Batu Koto Gadang Nagari Maek.</p>	

4	<p>Peningkatan kapasitas niniak mamak dan bundo kanduang yang mana kegiatan ini berguna untuk Menggali, membina dan mengembangkan potensi Niniak Mamak dan Bundo Kanduang di Kabupaten Lima Puluh Kota, Memberikan support dan sarana sebagai dukungan dalam Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak dan Bundo Kanduang di Kabupaten Lima Puluh Kota Mengkomunikasikan/ mendiskusikan kekayaan adat dan istiadat kita dalam Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak dan Bundo Kanduang di Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	
5	<p>Pelatihan gita bahana yang pesertanya terdiri dari Siswa dan Siswi tingkat SMA sederajat</p>	

6 Pemutaran film bioskop keliling yang mana bantuk dari kegiatan ini tentang pemutaran film ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tema film edukasi maupun nasionalis




7	<p>Pemasangan plang Cagar Budaya yang dipasang Pada Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya yakni Menhir Tanah Longiah, Menara Masjid Kubang, Menhir Kubang 1 Ampang Gadang, Makan Syeih Batu Hampar, Menhir Pangkalan, Rumah Gadang Ukiran Cino</p>	
8	<p>Pendokumentasian seni, adat dan budaya yang terdiri dari asam pisang nagari koto baru simalanggang kec payakumbuh, sate danguang2 nagari guguak VIII koto dan legenda ikan banyak nagari pandam gadang kecamatan gunuang omeh</p>	

LAMPIRAN II



DOKUMENTASI PRESTASI DAN PENGHARGAAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

Tabel 4.1 Dokumentasi Prestasi 2025

No	Uraian	Dokumentasi
1	Apresiasi Bunda PAUD sebagai Garda Terdepan Wajib Belajar Satu Tahun Menuju Generasi Emas Tahun 2045	

2	<p>Penghargaan Program Penilaian dan Pembelajaran yang meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar di Sumatera Barat</p>	
3	<p>Juara 2 Lomba Dongeng Karya Cipta Baru Jenjang PAUD</p>	

4	Juara 2 Lomba Cipta Lagu PAUD																															
5	5 Besar Lomba Karya Cipta Lagu Pembelajaran Anak Usia Dini Tingkat Provinsi a.n. Delfi Yeni (TK Aisyiyah Andiung) dan Nurtati (UPTD TK Negeri Pembina 01)	<p>DAFTAR PEMENANG KICAU PROV. SUMATERA BARAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Nama</th> <th>Asal Instansi</th> <th>Kab/Kota</th> <th>Judul Lagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Delfi Yeni</td> <td>TK Aisyiyah Andiung</td> <td>Kab. Lima Puluh Kota</td> <td>Aku Sudah Besar</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nurtati</td> <td>TK Negeri Pembina 01</td> <td>Kab. Lima Puluh Kota</td> <td>Sedekah Subuh</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ikke Rozana, S.Pd</td> <td>TK Islam Al Mubarak</td> <td>Kota Bukittinggi</td> <td>Alam Semesta</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Didiek Wahyudi</td> <td>TPA Paud Daycare Bazil</td> <td>Kota Padang</td> <td>Bermain di taman</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Deni Eka Putra, M.Pd</td> <td>TK Inklusi Inspirasi Islamic School</td> <td>Kab. Agam</td> <td>Gravitasi Bumi</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Nama	Asal Instansi	Kab/Kota	Judul Lagu	1.	Delfi Yeni	TK Aisyiyah Andiung	Kab. Lima Puluh Kota	Aku Sudah Besar	2.	Nurtati	TK Negeri Pembina 01	Kab. Lima Puluh Kota	Sedekah Subuh	3.	Ikke Rozana, S.Pd	TK Islam Al Mubarak	Kota Bukittinggi	Alam Semesta	4.	Didiek Wahyudi	TPA Paud Daycare Bazil	Kota Padang	Bermain di taman	5.	Deni Eka Putra, M.Pd	TK Inklusi Inspirasi Islamic School	Kab. Agam	Gravitasi Bumi
NO	Nama	Asal Instansi	Kab/Kota	Judul Lagu																												
1.	Delfi Yeni	TK Aisyiyah Andiung	Kab. Lima Puluh Kota	Aku Sudah Besar																												
2.	Nurtati	TK Negeri Pembina 01	Kab. Lima Puluh Kota	Sedekah Subuh																												
3.	Ikke Rozana, S.Pd	TK Islam Al Mubarak	Kota Bukittinggi	Alam Semesta																												
4.	Didiek Wahyudi	TPA Paud Daycare Bazil	Kota Padang	Bermain di taman																												
5.	Deni Eka Putra, M.Pd	TK Inklusi Inspirasi Islamic School	Kab. Agam	Gravitasi Bumi																												

6	17 karya Terbaik Lomba Karya Cipta Lagu Pembelajaran Anak Usia Dini Tingkat nasional a.n. Delfi Yeni (TK Aisyiyah Andieng)	
7	Juara 1 Porsenijar PGRI Sumatera Barat Cabang Bulu Tangkis a.n. Nindiea Novselia	

8 Juara 2 Apresiasi GTK Kategori Guru SMP Dedikatif



9 Juara Harapan 1 Lomba Finger Painting Antar Guru TK

Kategori Guru SMP Dedikatif

EDWIN GUSRI NALDO, S. Pd	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Kab. Kepulauan Mentawai	Terbaik 1
WAHIDIANA SITI KHAROMAH, S. Pd.	SMP NEGERI 23 SOLOK SELATAN	Kab. Solok Selatan	Terbaik 2
Silfia Febriani, S. Pd	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota	Terbaik 3

[@klati_guru_dan_tenaga_kependidikan](#) Provinsi Sumatera Barat

[@gkksumber](#)
gkksumber.kemendikdasmen.go.id

 ULT 0813-6464-2333

10	Peserta Apresiasi GTK Kategori Guru SD Dedikatif Tingkat Nasional a.n Alpinadri (UPTD SD Negeri 04 Galugua)	
11	Juara 1 Porsenijar Cabang Lomba Paduan Suara	

12	Juara I O2SN Jenjang SD Cabang Lomba Karate Putri an. Ghaitsa Syahla Almera UPTD SDN 03 Guguak VIII Koto Kec. Guguak. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1137 236 1205 276">JUARA I PUTRI</td> <td data-bbox="1205 236 1458 276">GHAITSA SYAHLA ALMERA</td> <td data-bbox="1458 236 1610 276">0159517981</td> <td data-bbox="1610 236 1823 276">UPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO</td> <td data-bbox="1823 236 2114 276">KABUPATEN SO KOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 276 1205 316">JUARA II PUTRI</td> <td data-bbox="1205 276 1458 316">INAYA ATIFA ZAHRA</td> <td data-bbox="1458 276 1610 316">0138409889</td> <td data-bbox="1610 276 1823 316">UPTD SDN 01 TAEH BARUAH</td> <td data-bbox="1823 276 2114 316">KABUPATEN SO KOTA</td> </tr> </table>	JUARA I PUTRI	GHAITSA SYAHLA ALMERA	0159517981	UPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO	KABUPATEN SO KOTA	JUARA II PUTRI	INAYA ATIFA ZAHRA	0138409889	UPTD SDN 01 TAEH BARUAH	KABUPATEN SO KOTA
JUARA I PUTRI	GHAITSA SYAHLA ALMERA	0159517981	UPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO	KABUPATEN SO KOTA								
JUARA II PUTRI	INAYA ATIFA ZAHRA	0138409889	UPTD SDN 01 TAEH BARUAH	KABUPATEN SO KOTA								
13	Juara II O2SN Jenjang SD Cabang Lomba Karate Putri an. Inaya Atifa Zahra UPTD SDN 01 Taeh Baruah Kec. Payakumbuh. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1137 635 1205 675">JUARA I PUTRI</td> <td data-bbox="1205 635 1458 675">GHAITSA SYAHLA ALMERA</td> <td data-bbox="1458 635 1610 675">0159517981</td> <td data-bbox="1610 635 1823 675">UPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO</td> <td data-bbox="1823 635 2114 675">KABUPATEN SO KOTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 675 1205 715">JUARA II PUTRI</td> <td data-bbox="1205 675 1458 715">INAYA ATIFA ZAHRA</td> <td data-bbox="1458 675 1610 715">0138409889</td> <td data-bbox="1610 675 1823 715">UPTD SDN 01 TAEH BARUAH</td> <td data-bbox="1823 675 2114 715">KABUPATEN SO KOTA</td> </tr> </table>	JUARA I PUTRI	GHAITSA SYAHLA ALMERA	0159517981	UPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO	KABUPATEN SO KOTA	JUARA II PUTRI	INAYA ATIFA ZAHRA	0138409889	UPTD SDN 01 TAEH BARUAH	KABUPATEN SO KOTA
JUARA I PUTRI	GHAITSA SYAHLA ALMERA	0159517981	UPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO	KABUPATEN SO KOTA								
JUARA II PUTRI	INAYA ATIFA ZAHRA	0138409889	UPTD SDN 01 TAEH BARUAH	KABUPATEN SO KOTA								

14	Juara I O2SN Jenjang SD Cabang Lomba Pencak Silat Putra an. Radivo Aprilio UPTD SDN 04 Piobang Kec. Payakumbuh. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">PENCAK SILAT</td> <td>JUARA I PUTRA</td> <td>RADIVO APRILIO</td> <td>3146815799</td> <td>UPTD SD NEGERI 04 PIOBANG</td> <td>KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</td> </tr> <tr> <td>JUARA II PUTRA</td> <td>NAUFAL DWI RIZQULLAH</td> <td>0136391386</td> <td>SDN 01 PALIH KURAI TAJI</td> <td>KOTA PARIAMAN</td> </tr> <tr> <td>JUARA III PUTRA</td> <td>WAN ZAFRAN ALKHALIFI</td> <td>3148473885</td> <td>SDN 20 IN DARUNG</td> <td>KOTA PADANG</td> </tr> <tr> <td>JUARA I PUTRI</td> <td>HANANIA ALVADIFI</td> <td>0136013502</td> <td>SD ISLAM EXCELLENT PLUS</td> <td>KOTA BUKITTINGGI</td> </tr> <tr> <td>JUARA II PUTRI</td> <td>KHATAMI SAHIRA KAZAN</td> <td>0142765775</td> <td>SDN 02 PIOBANG</td> <td>KABUPATEN 50 KOTA</td> </tr> <tr> <td>JUARA III PUTRI</td> <td>KHALILATULLAH ALVADIFI</td> <td>0139215853</td> <td>SD ISLAM EXCELLENT PLUS</td> <td>KOTA BUKITTINGGI</td> </tr> </table>	PENCAK SILAT	JUARA I PUTRA	RADIVO APRILIO	3146815799	UPTD SD NEGERI 04 PIOBANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	JUARA II PUTRA	NAUFAL DWI RIZQULLAH	0136391386	SDN 01 PALIH KURAI TAJI	KOTA PARIAMAN	JUARA III PUTRA	WAN ZAFRAN ALKHALIFI	3148473885	SDN 20 IN DARUNG	KOTA PADANG	JUARA I PUTRI	HANANIA ALVADIFI	0136013502	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI	JUARA II PUTRI	KHATAMI SAHIRA KAZAN	0142765775	SDN 02 PIOBANG	KABUPATEN 50 KOTA	JUARA III PUTRI	KHALILATULLAH ALVADIFI	0139215853	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI
PENCAK SILAT	JUARA I PUTRA	RADIVO APRILIO		3146815799	UPTD SD NEGERI 04 PIOBANG	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA																											
	JUARA II PUTRA	NAUFAL DWI RIZQULLAH		0136391386	SDN 01 PALIH KURAI TAJI	KOTA PARIAMAN																											
	JUARA III PUTRA	WAN ZAFRAN ALKHALIFI		3148473885	SDN 20 IN DARUNG	KOTA PADANG																											
	JUARA I PUTRI	HANANIA ALVADIFI		0136013502	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI																											
	JUARA II PUTRI	KHATAMI SAHIRA KAZAN		0142765775	SDN 02 PIOBANG	KABUPATEN 50 KOTA																											
	JUARA III PUTRI	KHALILATULLAH ALVADIFI	0139215853	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI																												
15	Juara I O2SN Jenjang SD Cabang Lomba Pencak Silat Putri an. Khatami Sahra Kaizan UPTD SDN 02 Piobang Kec. Payakumbuh. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">PENCAK SILAT</td> <td>JUARA I PUTRI</td> <td>HANANIA ALVADIFI</td> <td>0136013502</td> <td>SD ISLAM EXCELLENT PLUS</td> <td>KOTA BUKITTINGGI</td> </tr> <tr> <td>JUARA II PUTRI</td> <td>KHATAMI SAHIRA KAZAN</td> <td>0142765775</td> <td>SDN 02 PIOBANG</td> <td>KABUPATEN 50 KOTA</td> </tr> <tr> <td>JUARA III PUTRI</td> <td>KHALILATULLAH ALVADIFI</td> <td>0134215853</td> <td>SD ISLAM EXCELLENT PLUS</td> <td>KOTA BUKITTINGGI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PENCAK SILAT	JUARA I PUTRI	HANANIA ALVADIFI	0136013502	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI	JUARA II PUTRI	KHATAMI SAHIRA KAZAN	0142765775	SDN 02 PIOBANG	KABUPATEN 50 KOTA	JUARA III PUTRI	KHALILATULLAH ALVADIFI	0134215853	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI															
PENCAK SILAT	JUARA I PUTRI	HANANIA ALVADIFI		0136013502	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI																											
	JUARA II PUTRI	KHATAMI SAHIRA KAZAN		0142765775	SDN 02 PIOBANG	KABUPATEN 50 KOTA																											
	JUARA III PUTRI	KHALILATULLAH ALVADIFI		0134215853	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	KOTA BUKITTINGGI																											
16	Juara II O2SN Jenjang SMP Cabang Lomba Karate Putri an. Nayyara Oktafeli Hariyanto UPTD SMPN 1 Kec. Guguk. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional	<table border="1"> <tr> <td>JUARA II PUTRI</td> <td>NAYYARA OKTAFELI HARIYANTO</td> <td>0115596998</td> <td>UPTD SMPN 1 GUGUAK</td> <td>KABUPATEN 50 KOTA</td> </tr> </table>	JUARA II PUTRI	NAYYARA OKTAFELI HARIYANTO	0115596998	UPTD SMPN 1 GUGUAK	KABUPATEN 50 KOTA																										
JUARA II PUTRI	NAYYARA OKTAFELI HARIYANTO	0115596998	UPTD SMPN 1 GUGUAK	KABUPATEN 50 KOTA																													

	(O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025																												
17	Juara I O2SN Jenjang SMP Cabang Lomba Karate Putri an. Rahadatul Mufidah UPTD SMPN 1 Kec. Guguak. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 100.3.3/4118/Disdik-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	<p style="text-align: center;">SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CABOR</th> <th>KATEGORI</th> <th>NAMA</th> <th>NISN</th> <th>SEKOLAH</th> <th>KABUPATEN/KOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">KARATE</td> <td>JUARA I PUTRA</td> <td>FAJAR RESKI</td> <td>0106952317</td> <td>SMPN 24 PADANG</td> <td>KOTA PADANG</td> </tr> <tr> <td>JUARA II PUTRA</td> <td>ARYA SYARDI</td> <td>0109973995</td> <td>SMPN 2 PADANG</td> <td>KOTA PADANG</td> </tr> <tr> <td>JUARA III PUTRA</td> <td>FAZLI VANDY</td> <td>0122185624</td> <td>SMPN 1 LUBUK BASUNG</td> <td>KABUPATEN AGAM</td> </tr> <tr> <td>JUARA I PUTRI</td> <td>ROHADATUL MUFIDAH</td> <td>0103961887</td> <td>UPTD SMPN 1 GUGUAK</td> <td>KABUPATEN SO KOTA</td> </tr> </tbody> </table>	CABOR	KATEGORI	NAMA	NISN	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KARATE	JUARA I PUTRA	FAJAR RESKI	0106952317	SMPN 24 PADANG	KOTA PADANG	JUARA II PUTRA	ARYA SYARDI	0109973995	SMPN 2 PADANG	KOTA PADANG	JUARA III PUTRA	FAZLI VANDY	0122185624	SMPN 1 LUBUK BASUNG	KABUPATEN AGAM	JUARA I PUTRI	ROHADATUL MUFIDAH	0103961887	UPTD SMPN 1 GUGUAK	KABUPATEN SO KOTA
CABOR	KATEGORI	NAMA	NISN	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA																								
KARATE	JUARA I PUTRA	FAJAR RESKI	0106952317	SMPN 24 PADANG	KOTA PADANG																								
	JUARA II PUTRA	ARYA SYARDI	0109973995	SMPN 2 PADANG	KOTA PADANG																								
	JUARA III PUTRA	FAZLI VANDY	0122185624	SMPN 1 LUBUK BASUNG	KABUPATEN AGAM																								
	JUARA I PUTRI	ROHADATUL MUFIDAH	0103961887	UPTD SMPN 1 GUGUAK	KABUPATEN SO KOTA																								

18 Terbaik 8 FLS3N Jenjang SMP Cabang Lomba Pantomim
UPTD SMPN 1 Kecamatan Harau



19 Juara I OSN Jenjang SMP Cabang Lomba IPS an. Nisrina Nurrahman Nisa Faradinah SMP Insan Cendekia Exellent Harau. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025
Tanggal : 22 Juli 2025
Tentang : Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	JENIS LOMBA	PERINGKAT/ JUARA
1	Faiz Zalfiansyah	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPA	Juara I
2	Fatih Azmi Nasution	SMP Insan Cendekia Harau	IPA	Juara II
3	Alyfa Fahira	SMP IT An Nahl	IPA	Juara III
4	Dwi Raisya Daswira	UPTD SMPN 5 Kec. Pangkalan Koto Baru	IPA	Juara IV
5	Areej Raissa Azhar	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPA	Juara V
6	Muhammad Oemar Al Kahar Ilvi	SMP Insan Cendekia Harau	Matematika	Juara I
7	Fauziatul Husna	UPTD SMPN 1 Kec. Mungka	Matematika	Juara II
8	Vanessa Anandita	UPTD SMPN 2 Kec. Akabiluru	Matematika	Juara III
9	Riomi Evelin	UPTD SMPN 5 Kec. Kapur IX	Matematika	Juara IV
10	Fatia Ayu Novita	UPTD SMPN 3 Kec. Kapur IX	Matematika	Juara V
11	Al-Hasby Adewitya Yandra	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPS	Juara I
12	Ghaly Wiryawan Ahmad	SMP Insan Cendekia Harau	IPS	Juara II
13	Nisrina Nurrahmannisa Faradinah	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPS	Juara III

20 Juara II OSN Jenjang SMP Cabang Lomba IPS an. Ghaly Wiryawan Ahmad SMP Insan Cendekia Harau. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025
 Tanggal : 22 Juli 2025
 Tentang : Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	JENIS LOMBA	PERINGKAT/ JUARA
1	Faiz Zalfiansyah	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPA	Juara I
2	Fatih Azmi Nasution	SMP Insan Cendekia Harau	IPA	Juara II
3	Alyfa Fahira	SMP IT An Nahi	IPA	Juara III
4	Dwi Raisya Daswira	UPTD SMPN 5 Kec. Pangkalan Koto Baru	IPA	Juara IV
5	Areej Raissa Azhar	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPA	Juara V
6	Muhammad Oemar Al Kahar Iivi	SMP Insan Cendekia Harau	Matematika	Juara I
7	Fauzlatul Husna	UPTD SMPN 1 Kec. Mungka	Matematika	Juara II
8	Vanessa Anandita	UPTD SMPN 2 Kec. Akabiluru	Matematika	Juara III
9	Riomi Evelin	UPTD SMPN 5 Kec. Kapur IX	Matematika	Juara IV
10	Fatia Ayu Novita	UPTD SMPN 3 Kec. Kapur IX	Matematika	Juara V
11	Al-Hasby Adewitya Yandra	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPS	Juara I
12	Ghaly Wiryawan Ahmad	SMP Insan Cendekia Harau	IPS	Juara II

21 Juara III OSN Jenjang SMP Cabang Lomba IPS an. Al Hasby Adwitiya Yandra SMP Insan Cendekia EXellent Harau. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



22 Juara I OSN Jenjang SMP Cabang Lomba Matematika an. Muhammad Oemar Al Kahar Ilfi SMP Insan Cendekia Harau. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025
 Tanggal : 22 Juli 2025
 Tentang : Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	JENIS LOMBA	PERINGKAT/ JUARA
1	Faiz Zalfiansyah	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPA	Juara I
2	Fatih Azmi Nasution	SMP Insan Cendekia Harau	IPA	Juara II
3	Alyfa Fahira	SMP IT An Nahl	IPA	Juara III
4	Dwi Raisya Daswira	UPTD SMPN 5 Kec. Pangkalan Koto Baru	IPA	Juara IV
5	Areej Raissa Azhar	SMP Insan Cendekia Excellent Harau	IPA	Juara V
6	Muhammad Oemar Al Kahar Ilfi	SMP Insan Cendekia Harau	Matematika	Juara I



23 Juara I OSN Jenjang SMP Cabang Lomba IPA an. Fatih Azmi Nasution SMP Insan Cendekia Harau. Terlampir pada Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Nomor : 188.45/949/3/DPK-LK/VII-2025 Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor : 188.45 / 949 / 3 / DPK-LK/VII-2025
 Tanggal : 22 Juli 2025
 Tentang : Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	JENIS LOMBA	PERINGKAT/ JUARA
1	Faiz Zalfiansyah	SMP Insan Cendikia Excellent Harau	IPA	Juara I
2	Fatih Azmi Nasution	SMP Insan Cendikia Harau	IPA	Juara II

24 Juara I Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD Mata Lomba Badandang an. Hadisti Dwi Cantika UPTD SDN 02 Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.



<p>25</p>	<p>Juara III Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD Mata Lomba Bercerita an. Cahaya Ilahi UPTD SDN 01 Harau Kecamatan Harau</p>	
<p>26</p>	<p>Juara I Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Mata Lomba Badendang an. Atillah Qisty UPTD SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh</p>	

<p>27</p>	<p>Juara III Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Mata Lomba Manulih jo mambaco pantun an. Adibah Luthfia SMP Insan Cendekia Harau</p>	 <p>The image shows a young girl wearing a blue hijab and a blue sash, holding a trophy and a certificate. The certificate is for the 'Festival Tunas Bahasa Ibu 2025' and mentions 'TERBAIK III' and 'Rp 1.500.000'. The background features a colorful banner with the festival's name and 'SUMATERA BARU'.</p>
<p>28</p>	<p>Penghargaan atas program Revitalisasi Sekolah terbaik</p>	 <p>The image shows a framed certificate of appreciation. The text on the certificate reads: 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT PIAGAM PENGHARGAAN Nomor : 0546/CT1 / KS.08. 02/2025 Diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Penghargaan atas keberhasilan melaksanakan program revitalisasi sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat PADANG, 21 NOVEMBER 2025 Dr. H. Muslihuddin, M. Pd KEPALA BBPMP PROVINSI SUMATERA BARAT'. The certificate is signed by Dr. H. Muslihuddin, M. Pd, Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat.</p>

29	Program Penjaminan mutu pendidikan terbaik dan Program Pendidikan Karakter (TPPK dan G7KAIH) terbaik	
30	Program penilaian pembelajaran AN Sulingjar terbaik	



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : 188.45 / 048 / 13/DPK-LK/VII-2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SEKOLAH DASAR (SD)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pelaksanaan Kegiatan Seleksi (OSN) SD tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, dipandang perlu Penetapan pemenang (OSN) SD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2025.

KESATU : Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini;

- KEDUA : Peserta yang lolos 5 besar berhak untuk mengikuti lomba yang sama pada Tingkat Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sarilamak
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



AFRI EFENDI S.Pd.SD, M.M
NIP. 19680528199210 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala UPTD Sekolah terkait.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 188.45 / 948 / 3 / DPK-LK/VII-2025

Tanggal : 22 Juli 2025

Tentang : Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	JENIS LOMBA	PERINGKAT/ JUARA
1	Azka Aldric	UPTD SDN 02 Sungai Beringin	IPA	Juara I
2	Habibillah Aqisthi	UPTD SDN 04 Baruah Gunuang	IPA	Juara II
3	Fadhlan Hafiz	UPTD SDN 03 Andiang	IPA	Juara III
4	Nada Sauqia	UPTD SDN 01 Koto Baru Simalanggang	IPA	Juara IV
5	Aini Mestika Putri	UPTD SDN 05 Suayan	IPA	Juara V
6	Siti Amelia Putri	UPTD SDN 01 Simpang Kapuak	Matematika	Juara I
7	Kinaya Aprilia	UPTD SDN 01 Baruah Gunuang	Matematika	Juara II
8	Azaliya Khalika	UPTD SDN 06 Baruah Gunuang	Matematika	Juara III
9	Naylatul Izzah	UPTD SDN 02 Koto Tengah Simalanggang	Matematika	Juara IV
10	Luthfi Kurnia	UPTD SDN 04 Maek	Matematika	Juara V
11	Intan Aprilia Putri	UPTD SDN 05 Baruah Gunuang	IPS	Juara I
12	Alifun Nadwi	UPTD SDN 04 Baruah Gunuang	IPS	Juara II
13	Hafiza Khaira Lubna	UPTD SDN 07 Koto Tinggi	IPS	Juara III
14	Nika Novita	UPTD SDN 11 Koto Tinggi	IPS	Juara IV
15	Ghazy Adriansyah	UPTD SDN 03 Ampalu	IPS	Juara V

Ditetapkan : Sarilamak
Pada Tanggal : 22 Juli 2025



ARRIEFENDI S.Pd.SD, M.M
NIP. 196803281992101001



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : 188.45 / 949 / 13/DPK-LK/VII-2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pelaksanaan Kegiatan Seleksi (OSN) SMP tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, dipandang perlu Penetapan pemenang (OSN) SMP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025.

KESATU : Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini;

- KEDUA : Peserta yang lolos 5 besar berhak untuk mengikuti lomba yang sama pada Tingkat Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sarilamak
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
NIP. 19680328199210 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala UPTD Sekolah terkait.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 188.45 / 049 / 13 / DPK-LK/VII-2025

Tanggal : 22 Juli 2025

Tentang : Penetapan Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	JENIS LOMBA	PERINGKAT/ JUARA
1	Faiz Zalfiansyah	SMP Insan Cendikia Excellent Harau	IPA	Juara I
2	Fatih Azmi Nasution	SMP Insan Cendikia Harau	IPA	Juara II
3	Alyfa Fahira	SMP IT An Nahl	IPA	Juara III
4	Dwi Raisya Daswira	UPTD SMPN 5 Kec. Pangkalan Koto Baru	IPA	Juara IV
5	Areej Raissa Azhar	SMP Insan Cendikia Excellent Harau	IPA	Juara V
6	Muhammad Oemar Al Kahar Ilvi	SMP Insan Cendikia Harau	Matematika	Juara I
7	Fauziatul Husna	UPTD SMPN 1 Kec. Mungka	Matematika	Juara II
8	Vanessa Anandita	UPTD SMPN 2 Kec. Akabiluru	Matematika	Juara III
9	Riomi Evelin	UPTD SMPN 5 Kec. Kapur IX	Matematika	Juara IV
10	Fatia Ayu Novita	UPTD SMPN 3 Kec. Kapur IX	Matematika	Juara V
11	Al-Hasby Adewitiya Yandra	SMP Insan Cendikia Excellent Harau	IPS	Juara I
12	Ghaly Wiryawan Ahmad	SMP Insan Cendikia Harau	IPS	Juara II
13	Nisrina Nurrahmannisa Faradinah	SMP Insan Cendikia Excellent Harau	IPS	Juara III
14	Jamillatul Lathifah	MTSN 3 Lima Puluh Kota	IPS	Juara IV
15	Nafizah Aurelia	MTSN 3 Lima Puluh Kota	IPS	Juara V

Ditetapkan : Sarilamak
 Pada Tanggal : 22 Juli 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

AERIEFENDI, S.Pd.SD, M.M
 NIP. 19680928 199210 1 001